



DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan.**
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.**
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.**

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Mojokerto



M. TAUFIQUELROHMAN, S.STP.,MM

NIP. 19770221 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Pemuda No. 55 A Mojosari – Mojokerto 61382 Jawa Timur
Telp (0321) 592 192 Fax (0321) 593 581

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.45 / 23 / 416-107/2024

Tentang

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1012 Nomor 215);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pelayanan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Menetapkan Maklumat Pelayanan secara tertulis sebagai janji dan kewajiban pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Maklumat ini.
- KESATU : Dalam menyelenggaraan pelayanan seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja wajib mematuhi Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan agar Pelayanan yang diberikan berkualitas cepat, mudah terjangkau dan terukur sesuai Standart Pelayanan.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Mojokerto



M. TAUFIQUEGHMAN, S.STP.,MM